

**MODEL TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PELAYANAN PUBLIK:
SINKRONISASI ASAS PARTISIPASI PUBLIK DAN
INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI**

Nurul Alvira Vanesya^{1*}, Putri Iklima², Nadila Ariza³, Cut Tanisa Isfa⁴
^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Langsa, Langsa, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL**Diterima:**

18-07-2026

Disetujui:

20-07-2026

Dipublikasi:

01-08-2026

Kata Kunci:

*Collaborative Governance;
Partisipasi Publik; Hukum
Administrasi; Pelayanan
Publik*

ABSTRAK

Transformasi tata kelola pelayanan publik menuntut adanya pergeseran dari pendekatan birokrasi hierarkis menuju collaborative governance. Namun, praktik kolaborasi selama ini masih cenderung difokuskan pada dimensi manajerial dan sering kali terpisah dari kerangka asas partisipasi publik serta kepastian hukum administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara asas partisipasi publik dan instrumen hukum administrasi dalam perspektif collaborative governance, sekaligus merumuskan model konseptual yang terintegrasi sebagai landasan normatif penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) berbasis studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan sintesis literatur mutakhir (2021–2025) serta analisis dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas collaborative governance memerlukan dua fondasi utama: asas partisipasi publik sebagai fondasi demokratis yang memberikan legitimasi sosial, dan instrumen hukum administrasi sebagai fondasi normatif/yuridis yang menjamin legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Penelitian ini menghasilkan Model Konseptual Sinkronisasi yang mengintegrasikan kedua fondasi tersebut ke dalam mekanisme collaborative governance (kepemimpinan kolaboratif, keterlibatan pemangku kepentingan, komunikasi efektif, kepercayaan antarakto, dan akuntabilitas bersama). Model ini membuktikan bahwa sinergi antara legitimasi sosial dan yuridis secara signifikan mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat melalui penyediaan layanan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Pamungkas & Munawir, 2025). Perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya kompleksitas persoalan sosial telah mendorong transformasi paradigma administrasi publik dari pendekatan birokrasi yang bersifat hierarkis menuju tata kelola yang lebih kolaboratif (Nurhayati dkk., 2024; Tommy dkk., 2025). Pergeseran tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan kapasitas dalam menyelesaikan seluruh persoalan publik secara mandiri sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal (Agranoff, 2012; Setiono & Kustulasari, 2025). Dalam konteks

tersebut, collaborative governance berkembang sebagai pendekatan yang menekankan proses pengambilan keputusan bersama melalui integrasi sumber daya, pengetahuan, dan kewenangan berbagai aktor untuk mencapai tujuan publik (Ansell & Gash, 2008).

Berbagai praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor semakin diperlukan dalam menghadapi persoalan publik yang kompleks. Implementasi tata kelola kolaboratif telah diterapkan pada berbagai bidang, seperti penanganan stunting, pelayanan kesehatan, pengelolaan lingkungan, pembangunan desa, serta transformasi pelayanan pemerintahan berbasis digital (Pardosi & Bratakusumah, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan serta mendorong inovasi pelayanan publik (Nurhayati dkk., 2024). Namun demikian, praktik kolaborasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, ketimpangan kapasitas antaraktor, serta belum optimalnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses administrasi pemerintahan (Mukhlis dkk., 2018).

Secara konseptual, collaborative governance dipahami sebagai proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan institusi pemerintah dan aktor nonpemerintah secara langsung melalui proses yang formal, deliberatif, berorientasi pada konsensus, dan bertujuan menghasilkan kebijakan maupun pelayanan publik yang lebih efektif (Ansell & Gash, 2008; Agbodzakey, 2024). Perkembangan kajian mutakhir menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif tidak lagi dipahami hanya sebagai mekanisme koordinasi, tetapi berkembang menjadi kerangka tata kelola yang mencakup kepemimpinan kolaboratif, pembelajaran kelembagaan, inovasi, jejaring, serta penciptaan nilai publik (Allen, 2025). Keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi awal, kualitas institusi, kepemimpinan fasilitatif, kepercayaan antarpemangku kepentingan, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas (Setiono & Kustulasari, 2025).

Di sisi lain, hukum administrasi modern menempatkan asas partisipasi publik sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Partisipasi publik tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai keterlibatan warga negara dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik (Vento, 2024). Dengan demikian, partisipasi publik memiliki fungsi penting dalam memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara collaborative governance dan hukum administrasi menjadi semakin penting karena seluruh proses kolaborasi tetap harus berada dalam kerangka asas legalitas, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas (Lee & Ospina, 2022). Instrumen hukum administrasi memberikan dasar mengenai kewenangan, prosedur, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tanpa dukungan kerangka hukum yang memadai, proses kolaborasi berpotensi menghadapi persoalan berupa ketidakjelasan kewenangan, konflik kepentingan, dan lemahnya perlindungan terhadap hak partisipasi masyarakat (Vento, 2024).

Meskipun kajian mengenai collaborative governance, partisipasi publik, dan hukum administrasi telah berkembang secara luas, ketiga aspek tersebut masih sering dianalisis secara terpisah. Kajian collaborative governance umumnya berfokus pada aspek manajerial seperti kepemimpinan, komunikasi, kapasitas kelembagaan, dan jejaring antaraktor (Allen, 2025). Sementara itu, kajian hukum administrasi lebih banyak menekankan aspek legalitas tindakan pemerintahan dan perlindungan hak masyarakat (Ridwan, 2018). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek partisipasi publik dan instrumen hukum administrasi dalam kerangka collaborative governance masih relatif terbatas.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya research gap, yaitu masih terbatasnya model konseptual yang menjelaskan hubungan antara asas partisipasi publik, instrumen hukum administrasi, dan collaborative governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagian besar penelitian belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana instrumen hukum administrasi dapat berfungsi sebagai landasan normatif yang memperkuat legitimasi dan keberlanjutan proses kolaborasi (Setiono & Kustulasari, 2025; Vento, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mengintegrasikan perspektif administrasi publik dan hukum administrasi dalam memahami tata kelola kolaboratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi asas partisipasi publik dengan instrumen hukum administrasi dalam perspektif collaborative governance melalui pendekatan studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual yang mengintegrasikan prinsip partisipasi publik dan instrumen hukum administrasi sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual yang memadukan perspektif administrasi publik dan hukum administrasi untuk menjelaskan hubungan antara collaborative governance, partisipasi publik, dan instrumen hukum administrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan desain studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis dan sintesis konseptual mengenai hubungan antara collaborative governance, asas partisipasi publik, dan instrumen hukum administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta perkembangan konsep melalui penelaahan berbagai sumber kepustakaan sehingga menghasilkan konstruksi konseptual yang sistematis dan komprehensif (Marzuki, 2021).

Sumber data penelitian merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan partisipasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan (Republik Indonesia, 2009; Republik Indonesia, 2014). Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel ilmiah nasional maupun internasional, buku akademik, prosiding ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas collaborative governance, hukum administrasi, partisipasi publik, dan pelayanan publik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen ilmiah lain yang digunakan untuk mendukung penjelasan konseptual penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai publikasi ilmiah yang terindeks pada Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect. Literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria inklusi, yaitu: (1) relevan dengan fokus penelitian; (2) diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025), kecuali literatur klasik yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan konsep, seperti collaborative governance oleh Ansell & Gash (2008); (3) diterbitkan pada sumber ilmiah yang memiliki metadata lengkap dan dapat ditelusuri; serta (4) telah melalui proses peer review. Kriteria tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki kualitas akademik, kredibilitas, dan relevansi yang memadai dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis deskriptif-kualitatif. Tahapan analisis meliputi: (1) identifikasi dan seleksi literatur yang relevan; (2) ekstraksi konsep-konsep utama mengenai collaborative governance, asas partisipasi publik, dan instrumen hukum administrasi; (3) kategorisasi konsep ke dalam tema-tema yang memiliki keterkaitan; (4) sintesis hubungan antarkonsep untuk mengidentifikasi pola

konseptual yang konsisten; serta (5) penyusunan model konseptual yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam kerangka penyelenggaraan pelayanan publik. Proses sintesis dilakukan secara komparatif dengan membandingkan berbagai pandangan dalam literatur guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan ruang pengembangan konseptual.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan bahan hukum primer, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan untuk memastikan konsistensi konseptual dan normatif dari hasil sintesis sehingga model konseptual yang dikembangkan memiliki dasar akademik yang kuat. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara collaborative governance, asas partisipasi publik, dan instrumen hukum administrasi dalam penguatan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Identifikasi Literatur

Berdasarkan proses penelusuran dan seleksi literatur, penelitian ini menggunakan berbagai sumber yang terdiri atas artikel ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan collaborative governance, partisipasi publik, hukum administrasi, dan pelayanan publik. Literatur yang dianalisis didominasi oleh publikasi periode 2022–2025 sehingga mampu merepresentasikan perkembangan mutakhir kajian tata kelola kolaboratif. Selain itu, beberapa referensi klasik seperti Ansell & Gash (2008), Agranoff (2012), serta Denhardt & Denhardt (2015) tetap digunakan sebagai landasan konseptual.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa penelitian terdahulu cenderung mengembangkan tiga kelompok kajian utama. Kelompok pertama menempatkan collaborative governance sebagai pendekatan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui kolaborasi lintas aktor. Kelompok kedua menitikberatkan pada partisipasi publik sebagai prinsip demokratis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kelompok ketiga berfokus pada instrumen hukum administrasi sebagai dasar legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam tindakan pemerintahan. Meskipun ketiga tema tersebut berkembang secara paralel, hasil sintesis menunjukkan bahwa kajian yang mengintegrasikan ketiganya ke dalam satu kerangka konseptual masih relatif terbatas.

Tabel 1. Hasil Sintesis Literatur

Aspek	Temuan Sintesis
Collaborative Governance	Menekankan kolaborasi multipihak sebagai mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik.
Asas Partisipasi Publik	Menempatkan masyarakat sebagai aktor yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.
Instrumen Hukum Administrasi	Memberikan dasar legalitas, akuntabilitas, transparansi, serta kepastian hukum dalam tindakan pemerintahan.
Hubungan Antarkonsep	Kajian terdahulu masih membahas ketiga aspek secara parsial sehingga belum menghasilkan model konseptual yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil sintesis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya ruang pengembangan konseptual berupa integrasi antara asas partisipasi publik, instrumen hukum administrasi, dan collaborative governance sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Temuan Dimensi Collaborative Governance

Sintesis literatur mengidentifikasi lima dimensi utama yang secara konsisten membentuk collaborative governance, yaitu kepemimpinan kolaboratif, partisipasi pemangku kepentingan, komunikasi yang efektif, kepercayaan antarpemangku kepentingan, dan akuntabilitas bersama. Kelima dimensi tersebut muncul secara berulang dalam berbagai penelitian sehingga menunjukkan adanya konsensus mengenai unsur-unsur utama tata kelola kolaboratif.

Selain sebagai mekanisme koordinasi antaraktor, hasil sintesis memperlihatkan bahwa collaborative governance berkembang menjadi mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pemerintah dan aktor nonpemerintah sebagai mitra dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

Temuan Dimensi Asas Partisipasi Publik

Hasil sintesis menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan prinsip yang memberikan ruang keterlibatan masyarakat pada seluruh tahapan penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuk partisipasi tidak terbatas pada penyampaian aspirasi, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Selain itu, sintesis berbagai literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa efektivitas partisipasi publik dipengaruhi oleh adanya mekanisme hukum yang memberikan kejelasan mengenai hak masyarakat, kewajiban pemerintah, prosedur pelayanan, serta mekanisme penyelesaian sengketa administrasi.

Temuan Integrasi Instrumen Hukum Administrasi

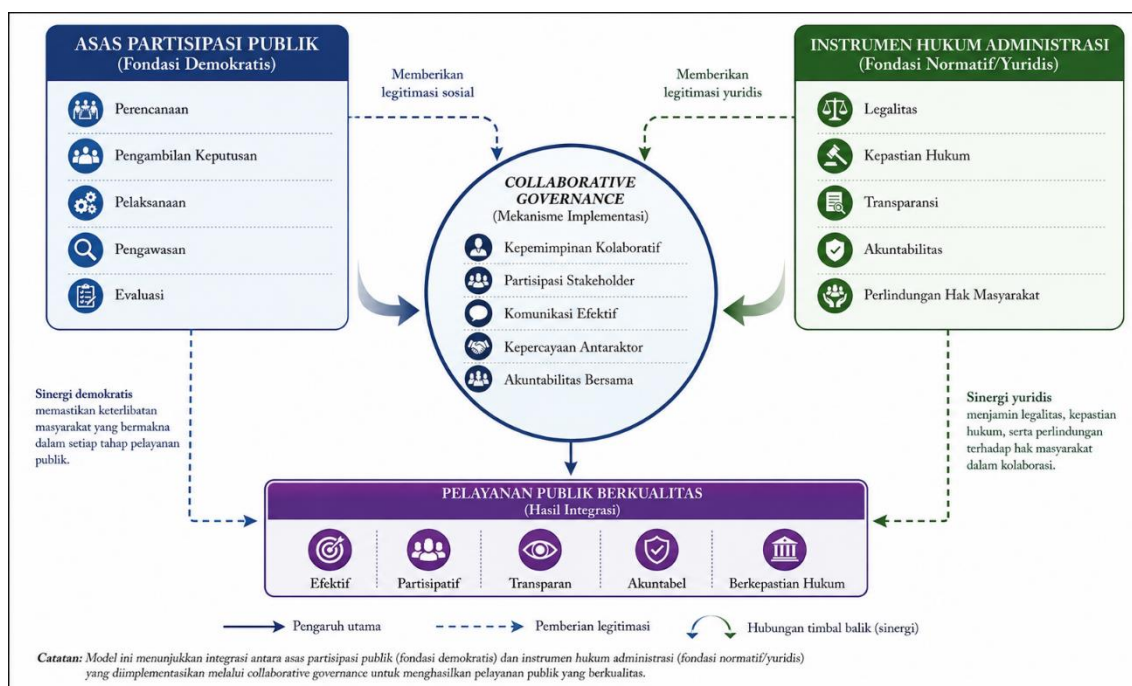
Hasil sintesis menunjukkan bahwa instrumen hukum administrasi berfungsi sebagai landasan normatif yang menjamin legalitas penyelenggaraan collaborative governance. Instrumen tersebut memberikan kepastian mengenai kewenangan, prosedur administrasi, mekanisme akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas hubungan antarpemangku kepentingan, tetapi juga oleh keberadaan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan kolaborasi secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Model Konseptual Sinkronisasi Asas Partisipasi Publik dan Instrumen Hukum Administrasi

Berdasarkan integrasi seluruh hasil sintesis, penelitian ini menghasilkan suatu model konseptual yang menghubungkan tiga komponen utama, yaitu asas partisipasi publik, instrumen hukum administrasi, dan collaborative governance. Dalam model tersebut, asas partisipasi publik berfungsi sebagai fondasi demokratis, instrumen hukum administrasi sebagai landasan normatif, sedangkan collaborative governance menjadi mekanisme implementasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Model konseptual ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik bergantung pada keterpaduan ketiga komponen tersebut. Integrasi antara legitimasi sosial melalui partisipasi publik dan legitimasi yuridis melalui instrumen hukum administrasi menghasilkan tata kelola kolaboratif yang lebih efektif, transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum.



Gambar 1.

Model Konseptual Sinkronisasi Asas Partisipasi Publik dan Instrumen Hukum Administrasi dalam Collaborative Governance untuk Penguatan Pelayanan Publik

Pembahasan

Integrasi Asas Partisipasi Publik dalam Collaborative Governance

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pembentukan collaborative governance. Hasil sintesis memperlihatkan bahwa berbagai penelitian terdahulu secara konsisten menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai faktor yang memengaruhi legitimasi, kualitas pengambilan keputusan, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih memandang partisipasi publik sebagai salah satu komponen tata kelola kolaboratif, bukan sebagai prinsip yang memberikan legitimasi terhadap keseluruhan proses kolaborasi.

Temuan tersebut memperkuat pandangan Ansell & Gash (2008) bahwa keberhasilan collaborative governance bergantung pada keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat deliberatif. Di sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar mekanisme konsultasi. Dalam perspektif hukum administrasi, partisipasi merupakan hak masyarakat yang harus dijamin melalui prosedur administrasi yang jelas sehingga keberadaannya tidak bergantung pada kemauan penyelenggara pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai collaborative governance dengan menempatkan asas partisipasi publik sebagai fondasi demokratis yang memberikan legitimasi sosial terhadap proses kolaborasi. Posisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh kualitas hubungan antarpemangku kepentingan, tetapi juga oleh jaminan bahwa masyarakat memiliki ruang yang nyata untuk terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pelayanan publik.

Peran Hukum Administrasi sebagai Fondasi Normatif Collaborative Governance

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance memerlukan dukungan instrumen hukum administrasi yang memberikan kepastian mengenai

kewenangan, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban. Temuan ini mengindikasikan bahwa kolaborasi lintas aktor tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pendekatan manajerial, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar kewenangan yang sah. Dalam konteks pelayanan publik, keberadaan instrumen hukum administrasi tidak hanya berfungsi mengendalikan tindakan pemerintah, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen hukum administrasi memberikan legitimasi yuridis terhadap pelaksanaan collaborative governance. Dengan demikian, hubungan antara hukum administrasi dan tata kelola kolaboratif bersifat saling melengkapi. Collaborative governance menyediakan mekanisme koordinasi antaraktor, sedangkan hukum administrasi memastikan bahwa seluruh proses kolaborasi berlangsung sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Model Konseptual sebagai Kontribusi Pengembangan Teori

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual yang mengintegrasikan asas partisipasi publik, instrumen hukum administrasi, dan collaborative governance dalam satu kerangka analisis. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang membahas ketiga aspek tersebut secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiganya memiliki hubungan yang bersifat komplementer.

Model konseptual yang dihasilkan menempatkan asas partisipasi publik sebagai fondasi demokratis yang memberikan legitimasi sosial, sedangkan instrumen hukum administrasi berfungsi sebagai fondasi normatif yang memberikan legitimasi yuridis. Kedua fondasi tersebut kemudian diimplementasikan melalui mekanisme collaborative governance untuk menghasilkan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum.

Temuan ini memperluas kajian collaborative governance yang selama ini lebih banyak berorientasi pada aspek manajerial dengan memasukkan dimensi hukum administrasi sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari proses kolaborasi. Oleh karena itu, model konseptual yang dihasilkan tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel, tetapi juga memberikan kerangka analisis baru dalam memahami penyelenggaraan pelayanan publik di negara hukum.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian collaborative governance melalui integrasi perspektif administrasi publik dan hukum administrasi. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh kualitas interaksi antaraktor, tetapi juga oleh keberadaan norma hukum yang menjamin legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

Secara praktis, temuan penelitian memberikan implikasi bagi penyelenggara pemerintahan untuk memperkuat mekanisme partisipasi publik bersamaan dengan penguatan kerangka hukum administrasi yang mengatur kolaborasi lintas sektor. Pengembangan pedoman operasional, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah yang diperlukan agar collaborative governance tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip negara hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi collaborative governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pendekatan manajerial yang menekankan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Berdasarkan hasil sintesis literatur, efektivitas tata kelola kolaboratif juga ditentukan oleh keterpaduan antara asas

partisipasi publik sebagai fondasi demokratis dan instrumen hukum administrasi sebagai fondasi normatif yang menjamin legalitas, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak masyarakat. Integrasi kedua aspek tersebut memberikan legitimasi sosial dan legitimasi yuridis terhadap pelaksanaan collaborative governance, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkepastian hukum.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual yang mengintegrasikan asas partisipasi publik, instrumen hukum administrasi, dan collaborative governance dalam satu kerangka analisis. Model tersebut memperluas kajian collaborative governance yang selama ini lebih banyak berorientasi pada aspek manajerial dengan menempatkan hukum administrasi sebagai fondasi normatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara tata kelola kolaboratif, partisipasi masyarakat, dan sistem hukum administrasi dalam konteks negara hukum.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan sehingga model konseptual yang dihasilkan belum diuji melalui penelitian empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model tersebut pada berbagai konteks penyelenggaraan pelayanan publik melalui pendekatan empiris atau metode campuran (mixed methods) guna memperoleh validasi terhadap hubungan antarunsur dalam model yang dikembangkan.

REFERENSI

- Agbodzakey, J. K. (2024). Introduction to collaborative governance. In *Collaborative governance: Theory and practice* (pp. 3–11). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-57373-61>
- Agranoff, R. (2012). *Collaborating to manage: A primer for the public sector*. Georgetown University Press.
- Allen, M. (2025). Determinants of successful research collaborations: A factor analysis. *University of Arusha Academic Journal*, 3(2), 36–46. <https://doi.org/10.69713/uoaaj2025v03i02.03>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. <https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/undang-undang-nomor-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-21>
- Lee, S., & Ospina, S. M. (2022). A framework for assessing accountability in collaborative governance: A process-based approach. *Perspectives on Public Management and Governance*, 5(1), 63–75. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvab031>
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Mukhlis, M., Nazsir, N., Rahmatunnisa, M., & Yuningsih, Y. N. (2018). A long, winding and steep road for collaborative governance in Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 76(4), 173–183. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-04.19>
- Nurhayati, N., Kusuma, H., & Rahman, A. (2024). Strategi tata kelola kolaboratif dalam meningkatkan motivasi pelayanan publik: Peran gaya kepemimpinan transformasional dan

- kualitas relasional. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 12(2), 154–174. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v12i2.14017>
- Pamungkas, P., & Munawir, I. (2025). Strengthening public service quality through integrity, accountability, and transparency. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(9), 34–46. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i9.705>
- Pardosi, R. B., & Bratakusumah, D. S. (2025). Analisis penerapan collaborative governance pada penurunan tengkes/stunting: Systematic literature review. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 10(2), 228–246. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v10i2.7757>
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Setiono, D. P., & Kustulasari, A. (2025). Making collaboration work: A systematic multidimensional review of collaborative governance. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 15(2), 270–285. <https://doi.org/10.31289/jap.v15i2.15371>
- Tommy, S., Rusli, Z., Sujianto, Herianto, M., & Saputra, T. (2025). Collaborative governance in public policy studies: A systematic literature review. *Public Policy and Administration*, 24(2), 153–172. <https://doi.org/10.13165/VPA-25-24-2-02>
- Vento, I. (2024). Trust, collaboration, and participation in governance: A Nordic perspective on public administrators' perceptions of citizen involvement. *Public Administration Review*, 84(5), 870–887. <https://doi.org/10.1111/puar.13833>